

# **Profil Singkat stasiun KIPM Palu**

**Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Palu merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia yang berperan penting dalam menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, khususnya di wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya.**

**Sebagai bagian dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik, BPPMHKP Palu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menyediakan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama terkait mutu hasil perikanan.**

**Layanan e-PPID BPPMHKP Palu merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik terkait kegiatan, layanan, dan kebijakan BPPMHKP. Melalui layanan ini, masyarakat dapat secara langsung mengajukan permohonan informasi secara mudah, cepat, dan transparan.**

**Berdasarkan kelembagaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPID Stasiun KIPM Palu - BPPMHKP memiliki tusi sebagai PPID Pelaksana yang termasuk dalam kategori PPID UPT. PPID Stasiun KIPM Palu - BPPMHKP merupakan unit layanan informasi**

publik di bawah PPID Unit Kerja eselon | Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. PPID Stasiun KIPM Palu - BPPMHKP bertanggungjawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan BPPMHKP.

## Tugas Utama

- Mengendalikan dan mengawasi mutu hasil kelautan dan perikanan. Menerbitkan sertifikat mutu dan keamanan produk perikanan.
- Memberikan layanan informasi publik sesuai prinsip keterbukaan informasi.

### Jenis informasi publik di lingkungan BPPMHKP Palu:


- Informasi publik yang tersedia setiap saat;
- Informasi publik yang diumumkan secara serta merta; Informasi publik yang diumumkan secara berkala;
- Informasi publik yang dikecualikan

## Permohonan Informasi Publik

Untuk permohonan informasi, masyarakat dapat mengakses layanan resmi melalui website PPID:

- <https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-palu/layanan-informasi/pemohonan-informasi/>

## Struktur Organisasi



## Moto Layanan

**“Sintuvu” : Sehat Ikanku, Tersertifikasi, Teruji, Terverifikasi, dan tertelusur**